



Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu dalam Mengakses Keadilan

Irabiah Irabiah¹, Muhammad As ari AM², Muhamad Aksan Akbar³, Yeni Haerani⁴, Patma Sari⁵, Rosnida⁶, Beni Suswanto⁷, Ariel Bezalel Santoso⁸, Muh Jasal⁹, Perdi Afandi¹⁰

¹⁻¹⁰Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kabupaten Kolaka, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Irabiah

irajunus@gmail.com

Abstrak:

Pendampingan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Artikel ini membahas program pendampingan hukum yang dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses keadilan. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, konsultasi gratis, serta advokasi terhadap kasus-kasus yang memerlukan bantuan hukum. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat, tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban hukum yang dimiliki. Dengan demikian, pendampingan hukum menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: *Pendampingan Hukum, Akses Keadilan, Masyarakat Kurang Mampu, Bantuan Hukum*

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi implementasi Negara hukum yang menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum (Siska et al., 2025). Bantuan hukum sebagai wujud perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, selain itu Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Sakti & Budhisulistyawati, 2020)

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara. Namun, realitas menunjukkan bahwa masyarakat kurang mampu sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum akibat keterbatasan ekonomi dan kurangnya



Diterbitkan oleh :

Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia
Sulawesi Selatan

<https://dmi-journals.org/jai/>

pemahaman terhadap hukum. Berdasarkan data dari berbagai lembaga hukum, masih banyak kasus ketidakadilan yang terjadi di kalangan masyarakat ekonomi lemah, terutama dalam kasus perdata, ketenagakerjaan, dan sengketa tanah. Oleh karena itu, program pendampingan hukum diperlukan untuk membantu mereka mendapatkan hak-hak hukum yang seharusnya mereka miliki. Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat yaitu:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan

Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep bantuan hukum kepada masyarakat miskin berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan.

Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji peran pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam mengakses keadilan. Lokasi penelitian meliputi daerah-daerah dengan kesenjangan sosial dan ekonomi tinggi di Indonesia. Subjek penelitian terdiri dari masyarakat kurang mampu, pendamping hukum (advokat dan lembaga bantuan hukum), serta lembaga terkait seperti pengadilan dan kepolisian. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi dan sosialisasi dengan melakukan survei awal untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum, serta melakukan sosialisasi terkait program ini. Melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait hak-hak mereka dalam berbagai aspek hukum seperti perdata, pidana, dan ketenagakerjaan. Menyediakan layanan konsultasi hukum gratis untuk membantu masyarakat memahami masalah hukum yang dihadapi dan memberikan solusi yang sesuai. Mendampingi masyarakat dalam proses hukum, baik di tingkat negosiasi maupun dalam proses peradilan jika diperlukan.

Hasil dan Pembahasan



Gambar 1. Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat



Gambar 2. Konsultasi Hukum

Program pendampingan hukum yang telah dilaksanakan menunjukkan dampak yang positif bagi masyarakat. Beberapa hasil utama dari kegiatan ini antara lain:

1. **Peningkatan Kesadaran Hukum:** Masyarakat yang sebelumnya tidak memahami hak dan kewajiban hukum mereka menjadi lebih sadar dan mampu mengambil langkah hukum yang tepat.
2. **Penyelesaian Kasus Secara Efektif:** Dengan adanya bantuan hukum, beberapa kasus masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur mediasi tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal.
3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Melalui edukasi dan konsultasi hukum, masyarakat menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan persoalan hukum mereka di masa mendatang.

Bantuan hukum hanya dapat diperoleh oleh orang kaya yang mana bantuan hukum dianggap sebagai sesuatu yang mewah. Bagi orang yang tergolong miskin, sangat kecil persentasenya untuk mendapat bantuan hukum karena tidak memiliki uang. Pada dasarnya hukum adalah hak dari orang miskin yang mana mendapatkan bantuan hukum tanpa membayar (*pro bono publico*) persamaan hak di hadapan hukum (Wahyudi et al., 2022).

Bantuan hukum melalui jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang undangan. Sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar persidangan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain-lain (Marlina et al., 2024). Bantuan hukum memiliki kekhususan, bantuan hukum diperuntukkan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin, untuk melihat ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang dalam mendefinisikannya masih dalam perdebatan (Nasril, 2023).

Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi konsep bantuan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural.

1. Pertama Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh Advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik penyelesaian sengketa dalam pengadilan maupun penyelesaian sengketa lain diluar peradilan seperti arbitrase. Semata-mata dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Kedua Dalam bantuan hukum struktural, segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan. Lebih luas lagi, bantuan hukum struktural ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Disamping itu, tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat, guna memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan.

Pemberi bantuan hukum didefinisikan sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum [Republik Indonesia, 2011). Pemerintah akan memberikan dana bantuan untuk setiap kasus yang ditangani yang besarnya disesuaikan dengan jenis kasusnya, namun pelayanan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum bersifat gratis dalam arti tidak menerima upah dari pihak yang dibantunya. Dana bantuan tidak akan disalurkan ke semua OBH; hanya OBH yang telah memenuhi persyaratan UU Bantuan Hukum yang akan menerimanya (Kinanty et al., 2023).

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma kepada orang yang tidak mampu, hal ini sejalan dengan Konvensi Hak – Hak Sipil dan Politik 1996 Pasal 14 ayat (3) huruf D yang menyebutkan bahwa “Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan – jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”.

Mengenai Syarat dan Ketentuan Pemberian Bantuan Hukum, saat ini terdapat tiga kelompok penasihat hukum berdasarkan kriteria penunjukan dan izin untuk melaksanakan tugas.

1. Advokat. Mereka secara resmi ditunjuk oleh pemerintah (Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung) sebagai penasihat hukum dengan gelar sarjana hukum.
2. Penasehat hukum dengan otoritas hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No., mereka adalah para advokat yang diangkat oleh ketua pengadilan tinggi. 1975, setelah lulus ujian. Mereka memiliki gelar sarjana hukum dan bukan pegawai negeri.
3. Penasihat untuk hal-hal insidental. Mereka adalah pengacara yang ketua pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama memberikan izin insidental

Simpulan

Program pengabdian ini mengintegrasikan model pendampingan hukum dengan pendekatan bantuan hukum struktural, yang memberikan transformasi peran masyarakat dari sekadar subjek pasif menjadi agen mandiri yang sadar hukum. Manfaat nyata bagi masyarakat tercermin pada peningkatan literasi hukum dan kemampuan menyelesaikan sengketa secara efektif melalui jalur mediasi, sehingga menekan biaya dan waktu yang biasanya menjadi hambatan di jalur litigasi. Kegiatan ini memperkuat konsep *access to justice* dan efektivitas bantuan hukum *pro bono publico* dalam menghapus pemikiran masyarakat bahwa keadilan hanya dapat diakses oleh kelompok ekonomi atas. Untuk kegiatan pengabdian selanjutnya, disarankan agar program edukasi hukum ini dilakukan secara lebih rutin dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Selain itu, kerja sama dengan lebih banyak advokat dan organisasi masyarakat perlu ditingkatkan agar semakin banyak warga kurang mampu yang mendapatkan pendampingan hukum gratis secara berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi yang sangat berarti dalam penulisan jurnal ini.

Pertama-tama, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara program pendampingan hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini serta menyediakan berbagai informasi dan data yang relevan.

Terima kasih juga disampaikan kepada tim advokat dan penasihat hukum yang telah bekerja keras dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat kurang mampu, serta memastikan program ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi penerima bantuan hukum.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, dan kolega yang selalu memberikan dukungan moral, inspirasi, dan kritik yang membangun selama proses penelitian dan penulisan jurnal ini.

Referensi

Kinanty, D., Andini Putri, P., & Lubis, F. (2023).

Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *As-Syar'i*:

- Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 451–461.
<https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2695>
- Marlina, A., Rasna, R., Rahman, A., & Suci, P. (2024). Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 540–555. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>
- Nasril, S. (2023). PEMENUHAN HAK MASYARAKAT MISKIN DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA. *Lex LATA*, 4(3).
<https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1817>
- Sakti, S. T. I., & Budhisulistiyawati, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH LETTER C DI BAWAH TANGAN. In *Jurnal Privat Law* (Vol. 1, Number 2020).
- Siska, D., Rosadi, O., & Mulyawan, F. (2025). Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(3), 520–528. <https://doi.org/10.31933/21k9gz68>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, JDIH BPK (2011).
- Wahyudi, M. A., Kalo, S., Yunara, E., & Sutiarnoto, S. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 280–288.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.78>